



PUTUSAN

Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **NI KETUT SUWARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Teripang No. 16 BTN Griya Batubolong, Desa Batulayar, Batulayar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
2. **I NYOMAN SUMANA YOGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI, tempat tinggal di Jln. Teripang No. 16 BTN Griya Batubolong, Desa Batulayar, Batulayar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
3. **I KETUT WIRASASTRA UTAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Teripang No. 16 BTN Griya Batubolong, Desa BatuLayar, Batulayar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada :

1. **I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H.;**
2. **MADE SUGIYANTI, S.H.;**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H, yang beralamat di Jalan Tenun No.4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Domisi Elektronik (e-mail) : *harnaya.law@gmail.com*;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Tempat Kedudukan Jalan M. Ocet Talib No. 4 Praya, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/302.55.02/VII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD SHALEH BASYARAH, S.H., M.H.;
2. MARSOAN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisi Elektronik (*e-mail*) : *bpnmarsoan@gmail.com*;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 41/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 11 Agustus 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 41/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 11 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 41/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 11 Agustus 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 41/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 2 September 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
5. Berkas Perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan Register

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 2 September 2020, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 September 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017,
Surat Ukur Nomor : 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016, luas :
516 M2, atas nama SUHARIONO;

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Mataram;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final adalah sebagai berikut:

Bersifat Konkret;

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan bersifat konkret yaitu:

- Keputusan Kepala Kantor BPN Kab. Lombok Tengah tentang penerbitan objek sengketa adalah berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah atas nama Suhariono yang tidak berhak diatas objek sengketa;

Bersifat Individual;

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan bersifat individual adalah bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah atas nama Suhariono;

Bersifat Final;

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa penerbitan objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum dimana orang yang bernama Suhariono dapat melakukan segala perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, misalnya dengan berbuat hukum melakukan pengalihan hak atas tanah kepada pihak ketiga lainnya;

Bahwa dengan demikian perkara Gugatan Para Penggugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, disebabkan karena :

1. Tergugat telah menerbitkan produk berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah atas nama Suhariono, diatas tanah hak milik Para Penggugat adalah tanpa dasar alas hak yang sah, dan benar, karena Para Penggugatlah sebagai pemilik yang sah diatas tanah objek sengketa, berdasarkan putusan hukum dan telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya sesuai surat Berita Acara Sita Eksekusi, tanggal 21 Juli 2019 No. 10/BA-SITA-EKS/2019/PN.Pya., dan telah dilakukan Eksekusi Pengosongan No. 1/BA-EKS/2020/PN.Pya, tanggal 2 Maret 2020, dengan demikian secara yuridis dan faktual tanah tersebut adalah hak milik sah Para Penggugat;
2. Tergugat telah menerbitkan produk berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah/objek sengketa atas nama Suhariono, adalah dengan cara melanggar hukum tanpa melihat dengan cermat dan teliti bahwa tanah diatas obyek sengketa telah pernah dilakukan mediasi sesuai surat No. 570/173/VI/2002, tanggal 12 Juni 2002, ditanda tangani oleh M Ilham Ismail SH,PHd., selaku Kepala BPN Lombok Tengah dan surat Penyampaian Surat Gugatan oleh Kuasa Hukum Para

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Ni Ketut Suartini dkk, bertanggal 7 September 2002, No. 448.RH.PDT.PRA.2002;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang No. 5 tahun 1986, jo. Undang Undang No. 9 tahun 2004, jo. Undang Undang No. 51 tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Para Penggugat adalah dibenarkan menurut hukum diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram yang mempunyai kewenangan mutlak memeriksa perkara Gugatan ini;

II. Tenggang Waktu;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2019, sampai dengan pengajuan Permohonan Pendaftaran dan pensertipikatan tanah oleh Para Pemohon, bertanggal 1 April 2020, permohonan Para Penggugat tidak mendapat respon yang baik dan benar dan/atau tidak ditanggapinya, dan berkas dikembalikan;
3. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 tersebut, Para Penggugat memperoleh petunjuk dari Tergugat cq seksi Sengketa pada Kantor Tergugat, agar mengajukan surat permohonan untuk dilangsungkan Pengecekan dan Pengukuran tanah pada objek sengketa, akan tetapi juga tidak memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa dengan demikian, baru pada tanggal 30 Juni 2020, Para Penggugat mengetahui secara jelas di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah/Kantor Tergugat, bahwa diatas tanah hak milik Para Penggugat telah ada sertipikat/objek sengketa dimaksud tersebut, dimana kemudian permohonan

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon secara lisan telah ditolak dan disampaikan bahwa berkas harus diselesaikan oleh Bagian Sengketa pada kantor Tergugat dan Para Penggugat diminta bersurat yang maksudnya untuk melakukan pengukuran dan pengecekan tanah dimaksud, apakah sudah bersertipikat atukah belum, dan dari petunjuk Tergugat cq seksi sengketa pada kantor Tergugat tersebut, Para Penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah hak milik Para Penggugat, diduga benar telah ada sertipikat hak milik atas tanah atas nama Suhariono, maka dengan demikian tenggang waktu pengajuan Gugatan ini dapat diketahui dan/ atau tenggang waktunya dapat dihitung sejak tanggal 30 Juni 2020 tersebut;

III. Kepentingan yang Dirugikan;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, dengan telah diterbitkan objek sengketa yang menjadikan Para Penggugat sebagai pihak yang secara hukum sah dan berhak diatas tanah didalam objek sengketa yang kepentingannya Para Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat;

IV. Dasar dan Alasan Hukum Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut yang terletak di Dusun Dan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Pipil No. 7. Percil No. 421 b, semula luas : $\pm 2\ 000\ M2$, telah dijual seluas $\pm 1500\ M2$, kepada Hajah Atimah Undrus pada tahun 1992, sekarang tersisa dengan luas : 516 M2, dengan batas batas:

Utara : Tanah (dahulu an. Hajah Atimah Undrus) sekarang Sumiarthi/Sumi;
Timur : Jalan Raya menuju pantai Kuta ;
Selatan : Tanah (dahulu an. Amaq Emin/Kemin) sekarang an Susilawati);

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah (dahulu an. Hajah Atimah Undrus sekarang Sumiarthi/Sumi);

2. Bahwa Para Penggugat telah dinyatakan dan ditetapkan adalah benar menurut hukum sebagai pemilik yang sah diatas tanah dimaksud tersebut pada angka 1 diatas berdasarkan putusan hukum yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 56 PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 4 Januari 2003;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 75/PDT/2003/PT.MTR, tanggal 31 Maret 2004;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2122 K/PDT/2004, tanggal 4 Oktober 2006;

Sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2006 Penggugat telah ditetapkan dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah diatas objek sengketa tersebut diatas;

3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017, tanpa adanya konfirmasi, ijin dan persetujuan dan/atau bentuk peralihan hak atas tanah lainnya dari Para Penggugat, dimana Tergugat dengan sewenang-wenang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1928/Desa Kuta, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2016, No. 1562/Kuta/2016, seluas : 516 M2, atas nama Suhariono, tanpa melihat, meneliti surat SPORADIK dari Suhariono, dan surat surat lainnya dan tentunya memperhatikan bahwa pada tahun 2002, telah dilakukan mediasi pada Kantor Tergugat, dan pula tanpa melihat, memperhatikan adanya surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat bertanggal 07 September 2002, Nomor : 448.RH. PDT.PRA.2002, tentang adanya Gugatan terhadap tanah diatas objek sengketa, yang pada waktu itu dikuasai oleh almarhumah Lale Gimbrik, Suhariono dan Nyonya Selemah secara melawan hukum mengajukan permohonan pensertipikatan hak atas tanah;
4. Bahwa Para Penggugat berdasarkan adanya informasi bahwa telah secara melawan hukum diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka pada tanggal 29 Agustus 2019, Para Penggugat

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan surat Permohonan pembatalan objek sengketa, dengan dilampirkan/dilengkapi surat surat berupa:

- 4.1. Fotocopy surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah di Praya, bertanggal 12 Juni 2002, No. 570/179/VI/2002;
- 4.2. Fotocopy surat dari Kuasa Hukum Ni Ketut Suartini/ Penggugat bertanggal 07 September 2002, dengan No. 448.RH.PDT.PRA.2002;
- 4.3. Fotocopy surat Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 056/PDT.G/PN.PRA, tanggal 4 Januari 2003;
- 4.4. Fotocopy surat Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 75/PDT/2003/PT.MTR, tanggal 31 Maret 2003;
- 4.5. Fotocopy surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2122 K/PDT/2004, bertanggal 4 Oktober 2006;
- 4.6. Copy Sertipikat Hak Milik No. 1928/ Desa Kuta, tanggal 23 Maret 2017, Surat Ukur No. 1562/Kuta/2016. Tanggal 26 Agustus 2016;
- 4.7. Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/BA-SITA-EKS/2019/ PN.Pya, bertanggal 25 Juli 2019;

Bahwa surat permohonan dimaksud tersebut tembusannya ditujukan langsung kepada:

1. Yth.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram;
2. Yth. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Lombok Tengah di Praya;

Akan tetapi tidak memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020. Pengadilan Negeri Praya telah melaksanakan eksekusi pengosongan melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2122 K/PDT/2004, tanggal 4 Oktober 2006sesuai Berita Acara Eksekusi dimaksud Nomor : 1/BA-EKS/2020/ PN.Pya, tanggal 2 Maret 2020, dengan demikian maka Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah diatas objek sengketa dimaksud;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 1 April 2020, Penggugat memohon untuk mendaftarkan pensertipikatan hak milik atas pemilikan yang sah tersebut akan tetapi Tergugat melalui staff pendaftaran di Kantornya yang secara lisan tidak menerima permohonan Pemohon, dan/atau menolaknya dengan alasan bahwa tanah diatas objek sengketa sudah ada Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain, maka perlu dilakukan pengecekan lapangan dan diminta agar Para Penggugat bersurat dengan surat tanggal 30 Juni 2020 mohon untuk dilakukan pengecekan atas tanah dimaksud tersebut, akan tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi pelaksanaan pengecekan lapangan maka Para Penggugat dengan terpaksa mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram;
7. Bahwa dengan demikian telah ternyata dan terbukti Tergugat telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59.

- (1) *Proses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/permohonan pihak yang berkepentingan.*
- (2) *Surat permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/ atau pembatalan hak atas tanah guna melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diajukan kepada Kakan, atau Kakanwil atau Kepala BPN RI.*
- (3) *Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :*
 - a. *putusan pengadilan yang memutus perkara kasus tanah.*
 - b. *Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi;*
 - c. *Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.*

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah melakukan permohonan pembatalan objek sengketa dengan surat Nomor : 118. RH.PDT.PRA.2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang tembusannya ditujukan langsung kepada : 1 Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram dan 2. Yth. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / BPN Lombok Tengah di Praya, akan tetapi tidak memperoleh jawaban dan/atau jawaban yang sepatutnya menurut hukum;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat hak milik kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 1 April 2020, akan tetapi tidak diterima dan ditolak dan harus disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Seksi Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dan Para Penggugat/ Pemohon diminta membuat surat tentang Pemeriksaan dan penetapan batas tanah milik Para Penggugat yang sudah ada Surat Berita Acara Eksekusinya tersebut, dimana surat dimaksud bertanggal 30 Juni 2020, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada realisasinya dari Tergugat;

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan menurut Para Penggugat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek sengketa tersebut adalah cacat yuridis dan/atau cacat hukum administrasi, dikarenakan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama UU. No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu:

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kecermatan;
Bahwa terhadap objek sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah tidak meneliti dengan cermat kelengkapan data yuridis yang dimiliki oleh Penggugat, yang mana Penggugat dalam hal ini telah memiliki:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 56 PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 4 Januari 2003;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 75/PDT/2003/PT.MTR, tanggal 31 Maret 2004;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2122 K/ PDT/2004, tanggal 4 Oktober 2006;

Sedangkan di lain pihak Tergugat tidak meneliti terhadap tanah diatas objek sengketa yaitu apakah pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Praya di Praya dan sampai sejauh manakah perkembangannya, apakah sudah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ataukah sudah selesai permasalahannya, dengan tanpa adanya penelitian tersebut sebagaimana mestinya menurut hukum, kemudian Tergugat telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 20 Maret 2017 ke atas nama orang lain;

Bahwa Tergugat telah dengan sewenang wenang tanpa meneliti kebenaran Surat Sporadik atas nama Suhariono, juga pelaksanaan pengukuran tanah yang ditunjukkan oleh Suhariono dan memperoleh persetujuan pemilik batas tanah yang tidak akurat dan tidak valid, dimana kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tanggal 14 Maret 2017, No. 125/HM/BPN-23.02/2017, adalah surat keputusan yang tidak sah, cacat yuridis dan melawan putusan hukum, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2122 K/PDT/2004, tanggal 4 Oktober 2006;

- Asas Kejujuran;

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat secara Pemberian Hak berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Tergugat tanpa terlebih dahulu mempertanyakan kepada Pengadilan Negeri Praya dan/atau kepada Para Penggugat, yang sejak tahun 2002, telah mempersembahkan tanah diatas objek sengketa sehingga tindakan Tergugat tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan tanggal 14 Maret 2017, No. 125/HM/BPN-23.02/2017, sudah sangat jelas melanggar asas kejujuran dan keterbukaan, maka objek sengketa patut dibatalkan ;

- Asas Kehati-hatian;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat tidak memperhatikan dan mempelajari data yuridis dan data fisik tanah diatas objek sengketa, yang diajukan kepadanya berupa surat Sporadik maupun surat lain lainnya, sedangkan apabila Tergugat benar-benar memperhatikan data yuridis dan data fisik senyatanya dilapangan dengan baik dan benar, maka seharusnya Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa, disebabkan karena akan merugikan kepentingan Para Penggugat, akan tetapi oleh karena terbukti Tergugat tidak mengindahkan asas kehati-hatian, tindakan Tergugat telah melanggar hukum didalam menerbitkan objek sengketa, dengan menerbitkan Surat Keputusan tanggal 14 Maret 2017, No. 125/HM/BPN-23.02/2017, adalah tidak sah, cacat yuridis dan melawan hukum maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum objek sengketa dinyatakan dibatalkan;

9. Bahwa Tergugat telah ternyata dan terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), adalah tindakan yang cacat yuridis, tidak sah dan melawan hukum, yang seharusnya menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perundang-Undangan tersebut, sehingga sepatutnya serta sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal dan/atau tidak sah dan melawan hukum, serta tidak memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. Petitum;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan/ atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur Nomor : 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016, luas : 516 M2, atas nama SUHARIONO,;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur Nomor : 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016, luas : 516 M2, atas nama SUHARIONO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 September 2020, yang isinya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
Gugatan Penggugat Darluarsa (lewat waktu);

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Jelas tertulis dalam Gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 4 yang menginformasikan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan objek sengketa ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana suratnya di tembuskan juga kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menjadi jelas dan terang Para Penggugat telah lama mengetahui keberadaan atau terbitnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur Nomor : 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016, luas 516 m2, atas nama Suhariono, yang mana oleh Para Penggugat dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa bila dihitung dari tanggal permohonan pembatalan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat yakni tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yakni tanggal 2 September 2020, maka sudah terhitung lebih dari 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan lewat dari waktu yang ditentukan sebagai mana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagai mana tertulis dalam halaman 3 mengenai tenggang waktu pada angka 1, 2, 3 dan 4 adalah alur cerita yang sangat dibuat-buat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa sejak tanggal 1 April 2020 padahal senyata-nyatanya bahkan tertulis dalam Gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat telah melayangkan Surat Permohonan Pembatalan objek sengketa tertanggal 29 Agustus 2019 yang menurut pengakuan Para Penggugat dalam Gugatannya juga ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara;
1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban pada pokok perkara ini;
 2. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur Nomor : 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016, luas 516 m², atas nama Suhariono;
 3. Bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, sehingga keberadaan objek sengketa adalah sah dan berdasar pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa objek sengketa telah diterbitkan dan diberikan kepada pihak yang berhak yakni saudara Suharyono yang telah membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah dengan melampirkan persyaratan-persyaratan formil yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa;

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Disamping syarat-syarat formil yang diajukan oleh Saudara Suharyono terdapat juga Surat Keterangan dari Kepala Desa Kuta tanggal 17 Oktober 2015 Nomor : 593.21/99/IX/2015 yang intinya menerangkan bahwa tanah yang dimohon oleh saudara Suharyono adalah benar secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh saudara Suharyono;
6. Bahwa penerbitan objek sengketa telah dilakukan dengan cara yang benar serta dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 10 November 2016 Nomor : 500.1/729/2016 dan Risalah Pengolahan Data tanggal 11 Nomor : 5001.1/826/2016 yang berkesimpulan bahwa terhadap permohonan hak yang diajukan oleh saudara Suharyono dapat dipertimbangkan untuk diberikan hak milik;
7. Bahwa berdasar pada hal tersebut maka oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 125/HM/BPN-23.02/2017 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suhariono atas tanah di Desa Kuta Kecamatan Pujut yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;
8. Perlu Para Penggugat ketahui sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tidak badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
9. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa sama sekali tidak dilakukan pada saat adanya gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sebab

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak yang diajukan oleh Saudara Suharyono didaftarkan tahun 2015 sedangkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Praya telah selesai pada tahun 2006 dan baru dimohon eksekusi pada tahun 2020;

10. Bahwa tanpa bermaksud untuk menguji Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 56/PDT.G/2002/PN.PYA Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/PDT/2003/PT.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2122 K/PDT/2004 yang menurut Para Penggugat dijadikan dasar untuk mengklaim tanah yang telah dilekatkan obyek sengketa sebab mengapa harus menunda pelaksanaan eksekusi dari tahun 2004 dan baru di eksekusi tahun 2020. Hal ini menyebabkan tanda tanya yang besar, apakah benar objek perkara yang dimaksud dalam perkara perdata adalah tanah yang telah diterbitkan menjadi objek sengketa, atau mungkin objek perkara dalam perkara perdata adalah tanah lain yang oleh Para Penggugat tidak diketahui letaknya sehingga harus menunda 16 tahun?;
11. Bahwa permohonan pembatalan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat bukan diajukan kepada Tergugat, melainkan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana surat tertanggal 29 Agustus 2019, yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga ditegaskan dalam Gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 4;
12. Bahwa dasar yang dijadikan acuan dalam permohonan pembatalan sebagai mana yang dituliskan oleh Para Penggugat melalui kuasanya sebagaimana Gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 7 yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan adalah dasar yang salah, sebab peraturan yang ditunjukkan oleh Para Penggugat sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2016 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang telah diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016, sehingga berdasarkan asas fiksi hukum karena telah diumumkan melalui Berita Negara maka Para Penggugat dan kuasanya dianggap mengetahui adanya peraturan tersebut;

13. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan jelas menguraikan syarat dalam penerbitan, pengalihan dan pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar, antara lain Perintah untuk membatalkan hak atas tanah, Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah menyatakan tanda bukti hak atas tanah tidak sah/tidak berkekuatan hukum dan Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi;
 1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ Darluasa;
 3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Hukum bahwa penerbitan Sertipikat Obyek sengketa adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak yang dituju objek sengketa atas nama Suhariono secara patut sebanyak 4 (empat) kali, melalui Surat Panggilan tanggal 2 September 2020, tanggal 16 September 2020,

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020 (berdasarkan Surat Pengantar Nomor: W3-TUN6/904/HK.06/IX/2020), dan tanggal 23 September 2020, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir dan/atau memberikan keterangan secara lisan maupun tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23 September 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu, yang mana Replik Para Penggugat tersebut selengkapya tersimpan dalam Dokumen Persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/salinan maupun fotokopinya sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan, tanggal 14 Oktober 1982 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Objek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tanggal 25 Januari 1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Permohonan Pembatalan Penerbitan Sertipikat, tanggal 12 Juni 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Nomor : 448.RH.PDT.PRA.2002, Perihal Penyampaian Surat Gugatan, tanggal 7 September 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Putusan PN Praya Putusan Nomor 51/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 4 Januari 2003 (fotokopi sesuai dengan salinan Putusan aslinya);

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Putusan PT Mataram No. 75/Pdt/2003/PT. MTR, tanggal 31 Maret 2004 (fotokopi sesuai dengan salinan Putusan aslinya);
7. Bukti P-7 : Putusan MA No.2122 K/Pdt/2004, tanggal 4 Oktober 2006 (fotokopi sesuai dengan salinan Putusan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Nomor : 118.RH.PDT.PRA.2019, tanggal 29 Agustus 2019 Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1928/Desa Kuta, tanggal 23 Maret 2017, surat Ukur No. 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Suhariono (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 10/BA-SITA-EKS/2020/PN PYA, tanggal 25 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 1/BA-EKS/2020/PN.Pya, tanggal 2 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Perihal Permohonan untuk dilangsungkan pengecekan dan pengukuran yang dimohonkan Pensertipikatan, tanggal 30 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik No. 1928 Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berkas Surat Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah (SK.HK) atas nama Ni Ketut Suartini/Suwartini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama: Ruslan Efendi dan M. Genah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Ruslan Efendi;
 - bahwa saksi pernah menghadiri eksekusi pengosongan di Kuta;
 - bahwa saksi mendengar Berita Acara eksekusi yang dibacakan dari Petugas Pengadilan Negeri Praya;
 - bahwa saksi menyatakan tidak ada yang keberatan, dan setelah dilakukan eksekusi langsung saksi bongkar;
 - bahwa saksi menyatakan ada 3 rumah yang saksi bongkar, rumah di bagian depan, tengah dan belakang;
 - bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
 - bahwa saksi menerangkan bahwa yang memerintahkan saksi hadir ialah Kuasa Hukum Para Penggugat;
 - bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat eksekusi dibacakan ialah Kapolsek Pujut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan dari Pengadilan;
 - bahwa saksi menyatakan pembongkaran bangunan dilakukan di tahun 2020, untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
 - bahwa pada saat saksi melakukan pembongkaran, saksi tidak melihat Suhariono;
2. Keterangan Saksi M. Genah;
 - bahwa saksi pernah menghadiri eksekusi pengosongan di Desa Kuta yang datang pada saat itu adalah petugas dari Pihak Pengadilan Negeri Praya, Pihak kecamatan, Pihak Desa dan Kepolisian dan untuk nama-namanya saksi tidak tahu namun saksi tahu orangnya;
 - bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dieksekusi tersebut untuk sebelah Utara berbatasan dengan Sumiati/Sumi, dahulu Hj. Atimah Undrus, batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya menuju Pantai Kuta, batas sebelah Selatan berbatasan dengan Susilawati, dahulu Amaq Imin, batas sebelah Barat berbatasan dengan Sumiati/Sumi, dahulu Hj. Atimah Undrus;
 - bahwa saksi menerangkan ada 20 orang yang melakukan pembongkaran;
 - bahwa saksi mengatakan pada saat pembongkaran ada saksi lihat Suhariono;

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengatakan Suhariono sama dengan orang yang bernama Hariono atau Ono;
- bahwa saksi mengatakan saksi mengetahui Suhariono ini anak dari Lale Gimbrik;
- bahwa saksi mengatakan saksi pernah membawa dan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat karena disuruh oleh Kuasa Hukum Para Penggugat untuk membawa berkas Permohonan Penerbitan Sertipikat ke Kantor BPN Lombok Tengah dan saat sampai diloket pendaftaran saksi diarahkan ke Meja 2 dan begitu saksi menyerahkan berkas tersebut saksi diarahkan ke bagian Ploting, dan di bagian tersebut saksi di arahkan kembali ke bagian Kasi sengketa dan di bagian sengketa saksi bertemu Kuasa Tergugat yaitu Marsoan, kemudian beliau menyarankan saksi untuk menyerahkan berkas kopian saja, setelah saksi fotokopi berkas tersebut saksi serahkan ke bagian sengketa namun pada waktu itu Pak Marsoan tidak ada di tempat dan berkas tersebut saksi serahkan ke staf sengketa yang bernama Hamdi;
- bahwa saksi mengatakan dari pengajuan permohonan tersebut sampai dengan pengecekan lokasi jaraknya 1 bulan;
- bahwa saksi mengatakan pada waktu saksi mengajukan permohonan bukti P-3 ini saksi lampirkan;
- bahwa saksi mengetahui rumah yang saksi bongkar tersebut milik Ni Ketut Suwartini, bagian tengah adiknya Suhariono yang bernama Joko dan untuk bagian depan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- bahwa saksi mengatakan dilakukan pembongkaran bulan Maret 2020 antara tanggal 2 atau 3;
- bahwa saksi mengatakan Ni Ketut Suwartini dan Suhariono saudara kandung;
- bahwa saksi mengatakan Ni Ketut Suwartini memperoleh tanahnya dari Amaq Imin;
- bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat ke Kantor BPN Lombok Tengah ada berkas Sertipikat atas nama Suhariono yang dilampirkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017, dan Surat Ukur Nomor 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016 Luas 516 M2 atas nama Suhariono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Permohonan Pemberian Hak atas Tanah atas nama Suhariono (SK.HAK) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 125/HM/BPN-23.02/2017 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suhariono atas Tanah di Desa Kuta Kecamatan Pujut, tanggal 14 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (SSPD-BPHTB), tanggal 15/03-2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 500.1/729/2016, tanggal 10 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Pemeriksaan Tanah A, tanggal 10 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Peta Bidang Tanah, tanggal 26/8/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Kuta NIB : 01699 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas,

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 4 September 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Menggarap, tanggal 4 september 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan, tanggal 4 September 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. Bukti T-12 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/99/IX/2015, tanggal 17-10-2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 13. Bukti T-13 : Fotokopi KTP atas nama Suhariono (fotokopi sesuai dengan legalisir);
 14. Bukti T-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Mamiq Sinarhulan (fotokopi sesuai dengan legalisir);
 15. Bukti T-15 : Sket Gambar Lampiran Surat Keterangan Nomor 591.2/13/IX/2015, tanggal 17 September 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 16. Bukti T-16 : Surat Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Risalah Pengolahan Data Nomor :500.1/826/2016, tanggal 11 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 17. Bukti T-17 : Surat Tugas Pengukuran, tanggal 18 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 18. Bukti T-18 : Surat Permohonan HM, HGB, HP dan HPL tanggal 17-12-2015 dan Surat Permohonan Sertipikat tanggal 04-09-2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 19. Bukti T-19 : Surat Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Lalu

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badaruddin dan Srijudin, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Lalu Badaruddin;
 - bahwa saksi mengetahui tanah yang dimaksud objek sengketa dalam perkara ini;
 - bahwa saksi mengetahui yang memiliki tanah tersebut Suhariono;
 - bahwa saksi pernah sebagai Kades Kuta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
 - bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dimaksud objek sengketa yaitu batas sebelah Utara berbatasan dengan Sumi, untuk batas sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju Kuta, untuk sebelah Selatan berbatasan dengan Suilah/Susi, untuk sebelah Barat berbatasan dengan Sumi;
 - bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendengar cerita Suhariono memperoleh tanah tersebut dengan beli dari Haji Yasin;
 - bahwa saksi kenal dengan Suhariono sejak tahun 1980;
 - bahwa saksi pernah melihat Bukti T-9, T-10, T-11, dan T-12 yang dibawa oleh Suhariono dan didalam bukti-bukti tersebut ada tandatangan saksi;
 - bahwa saksi menerangkan permohonan Penerbitan Sertipikat tersebut, diajukan Suhariono pada bulan September tahun 2015, untuk tanggal saksi lupa;
 - bahwa saksi menerangkan berkas yang diajukan oleh Suhariono **Berkas Sporadik**;
 - bahwa saksi menerangkan ada 4 berkas yang saksi tandatangani, yaitu Bukti T-9, T-10, T-11, T-12;
 - bahwa saksi mengatakan tidak ada dilampirkan akta jual beli;
 - bahwa saksi mengetahui adanya jual beli antara Suhariono dengan H. Yasin dari cerita Suhariono;
 - bahwa saksi menerangkan saudara kandung yang dimiliki Suhariono ada 9 (sembilan) orang yaitu Anto, Joko, Bambang, Nur, Titi, Sundari, Mini, Ulas dan Suhariono;
 - bahwa saksi menerangkan Ni Ketut Suwartini tidak pernah tinggal di tanah yang dimaksud objek sengketa;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi Srijudin;

- bahwa saksi tahu tanah yang dimaksud objek sengketa ini sudah bersertipikat atas nama Suhariono;
- bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah yang dimaksud objek sengketa sekitar 500 meter;
- bahwa saksi mengatakan luas tanah objek sengketa 5 are, dengan batas sebelah Selatan berbatasan dengan Suilah, sebelah Utara berbatasan dengan Hotel, untuk batas sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya Kuta, untuk sebelah Barat berbatasan dengan Hotel;
- bahwa saksi tidak mengenal Sumi;
- bahwa saksi mengenal Suilah;
- bahwa saksi mengetahui Suhariono memperoleh tanah tersebut bapak saksi yang bernama H. Yasin jual ke Ibu Tini/ ibu dari Suhariono sekitar tahun 1980an;
- bahwa saksi tidak kenal Amaq Amin, tetapi saksi kenal Amaq Imin;
- bahwa saksi menerangkan Amaq Imin mempunyai tanah di dekat tanah yang dimaksud objek sengketa yang terletak di sebelah selatan tanah Suilah/Susilawati;
- bahwa saksi menerangkan baru melihat bukti T-1 dan T-9 pada saat ditunjukkan di persidangan;
- bahwa saksi menerangkan anak dari ibu Tini/ Lale Gimbrik ada 9 orang, Suhariono, Bambang, Weni Ariati, Joko, Ulas, Titi, Sundari, Anton, Nur ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat akta Jual beli tanah;
- bahwa saksi menerangkan orang tua saksi pernah menjadi Kadus Kuta II;
- bahwa saksi menerangkan orang tua saksi tidak pernah membeli tanah dari Amaq Imin, namun orang tua saksi membeli tanah dari bapak Amit atau Jinamit dan untuk hubungan orang tua saksi dengan Jinamit masih kerabat/keluarga jauh;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat objek sengketa, namun saksi pernah mendengar cerita bahwa tanah tersebut tersebut sudah bersertipikat atas nama Suhariono;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat eksekusi pengosongan tanah;

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- bahwa saksi tidak melihat proses jual beli tanah, hanya diceritakan oleh orang tua saksi bahwa tanah tersebut sudah di jual ke ibu Tini/Lale Gimbrik, dan ibu Tini/Lale Gimbrik memberikan orang tua saksi pada saat itu TV dan kursi;
- bahwa saksi mengetahui dari cerita Kades bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat setelah terjadi eksekusi sekitar 4 bulan yang lalu;
- bahwa saksi menerangkan tidak semua anak dari Ibu Tini tinggal di tanah dimaksud objek sengketa, yang tinggal disana hanya Ibu Tini, Bambang dan Suhariono, serta untuk bangunan di bagian depan merupakan tempat cukur;
- bahwa saksi menerangkan luas tanah yang dijual bapak saksi kepada Ibu Tini/Lale Gimbrik sekitar 18 are, sedangkan untuk luas tanah yang dimaksud objek sengketa 5 are, dan untuk sisa yang 13 are ibu Tini jual kepada siapa saksi tidak mengetahui, yang lokasinya terletak di samping Utara yakni Hotel dan bagian Barat yakni Hotel juga;
- bahwa saksi mengetahui bapak saksi membeli tanah dari bapak Jinamit dari cerita orang-orang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat di lokasi tanah yang dimaksud objek sengketa;
- bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Amaq Resi alias Berut merupakan nama lain dari H. Yasin (ayah Saksi), dan membenarkan nama-nama tersebut yang tercantum di Bukti P-5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa pada tanggal 6 November 2020, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik/Berita

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini ialah: "*Sertipikat Hak Milik Nomor: 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur Nomor: 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016, Luas: 516 M², atas nama SUHARIONO*" (*vide* Bukti P-12 ; Bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi *a quo* terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat, diketahui terdiri dari 1 (satu) buah eksepsi, yakni Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu) yang didasarkan alasan pada pokoknya:

- bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan mengajukan Surat Permohonan Pembatalan objek sengketa *a quo* ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga bila dihitung sampai dengan diajukannya Gugatan yakni tanggal 2 September 2020 ialah lebih 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, maka Gugatan Para Penggugat tersebut telah lewat waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa dalil Eksepsi Tergugat merupakan dalil yang tidak benar karena Para Penggugat tidak pernah secara formal/resmi mengetahui adanya/terbit objek sengketa, melainkan Para Penggugat mengetahui sebatas adanya fotokopi adanya objek sengketa dengan batas-batas tanah yang telah berubah, dan Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada saat oleh bagian sengketa berkeinginan melakukan pengukuran di atas tanah pada objek sengketa, sehingga berarti pengetahuan Para Penggugat tentang kemungkinan adanya objek sengketa terhitung sejak tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan pada pokoknya Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada perkembangannya, pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami pergeseran dalam penerapannya dengan adanya kewajiban hukum bagi warga masyarakat untuk menempuh terlebih dahulu upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari peraturan perundang-undangan dasar penerbitan objek sengketa, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur mengenai upaya administratif, oleh karenanya perlu merujuk ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan pengaturan secara normatif mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan setelah menempuh upaya administratif diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Pihak ketiga yang dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2017 (*vide* Bukti P-12 ; Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat tertanggal 29 Agustus 2019 mengajukan permohonan pembatalan objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti P-8, meskipun fotokopi sesuai dengan fotokopi, namun tidaklah dibantah oleh Tergugat melalui Jawaban maupun Duplik dan bukti-bukti yang diajukannya, serta berkesesuaian dengan pengakuan Para Penggugat dalam Gugatannya, Bab IV Dasar dan alasan hukum Gugatan, halaman 5, angka 4);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang diajukan para pihak yang menerangkan atau menunjukkan Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa secara riil sebelum tanggal 29 Agustus 2019, serta di dalam surat sebagaimana dimaksud Bukti P-8 telah menyebutkan secara jelas dan melampirkan fotokopi objek sengketa, oleh karenanya haruslah dipandang Para Penggugat secara riil telah mengetahui objek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingannya pada saat mengajukan pembatalan objek sengketa berdasarkan surat tertanggal 29 Agustus 2019 tersebut (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat permohonan pembatalan objek sengketa sebagaimana Bukti P-8 juga, diketahui permohonan tersebut diajukan Para Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, maka permohonan pembatalan objek sengketa sebagaimana dimaksud Bukti P-8

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya keberatan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena tidak diajukan kepada Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang menetapkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa atas terbitnya objek sengketa *a quo*, Para Penggugat pernah menempuh upaya administratif terlebih dahulu (baik berupa keberatan maupun banding administratif) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum mengenai Para Penggugat yang telah mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya pada tanggal 29 Agustus 2019 dan tidak menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Penggugat yang telah mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya pada tanggal 29 Agustus 2019, dan tidak menempuh upaya administratif sampai dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dihubungkan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka batas akhir waktu bagi Para Penggugat untuk menempuh upaya administratif berupa keberatan, jatuh pada tanggal 26 September 2019, yang mana hal itu merupakan suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan Para Penggugat, karena tanggal 26 September 2019 telah terlewati dan tidak mungkin lagi terulang;
- bahwa dengan telah terlewatnya batas akhir waktu pengajuan upaya administratif tersebut, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* tidaklah dimungkinkan untuk diterapkan;
- bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, diketahui Para Penggugat dan Tergugat telah menunjuk lokasi bidang tanah yang

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 6 November 2020), dan status kepemilikan bidang tanah tersebut telah dinyatakan sebagai milik Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 51/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 4 Januari 2003 *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 75/Pdt/2003/PT.MTR, tanggal 31 Maret 2004, dan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor: 2122 K/Pdt/2004, tanggal 4 Oktober 2006 (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7), sehingga menjadi fakta hukum bahwa putusan-putusan sebagaimana dimaksud Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 4 Oktober 2006, yang mana juga telah dilakukan Sita Eksekusi dan Eksekusi Pengosongan guna melaksanakan isi putusan-putusan tersebut (*vide* Bukti P- 9 dan Bukti 10),

- bahwa oleh karena status kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* telah ditentukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut bersifat substansial, maka dengan merujuk peraturan perundang-undangan terkait, dan kaidah hukum yang diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, yakni:
 - a. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (1) *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;*
 - (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;*
 - b. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 2

- (2) *Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;*

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

c. Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor 70 PK/TUN/2020, tanggal 28 Mei 2020;

“bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan putusan Peradilan Umum, karena penentuan hak atas tanah adalah bersifat substansial dan aspek administrasi yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara harus sinkron dan mendukung kepastian hak yang telah ditentukan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Peradilan Umum tersebut;”

Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil dan justru akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak mendukung kepastian hak yang telah ditentukan, sehingga ketentuan-ketentuan formalitas Gugatan terkait upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa *in casu* haruslah dikesampingkan;

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, telah selaras dengan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017, angka 1 yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya menjelaskan apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu) haruslah ditolak;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu) ditolak dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya formalitas Gugatan Para Penggugat yang tidak terpenuhi, baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (kewenangan absolut dan relatif) maupun kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017, dan Surat Ukur Nomor: 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016 (*vide* Bukti P-12 ; Bukti T-1), diperoleh fakta-fakta hukum, yakni:
 - diterbitkan pertama kali pada tanggal 20 Maret 2017, atas nama Suhariono;
 - bahwa asal haknya ialah pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 125/HM/BPN-23.02/2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhariono Atas Tanah di Desa Kuta Kecamatan Pujut, tanggal 14 Maret 2017 (*vide* Bukti T-3) ;
2. bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016 (*vide* Bukti P-12 ; Bukti T-1), diperoleh fakta hukum bidang tanah berupa tanah pekarangan seluas 516 M², terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-12 ; Bukti T-1), diterbitkan pertama kali melalui proses:

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Hak Milik atas nama Suhariono yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria//Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Up. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 17 Desember 2015, dan Surat permohonan sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 4 September 2015 (*vide* Bukti T-18), tercantum Suhariono memohonkan hak milik atas bidang tanah yang letaknya berada di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, luas 500 M², dengan dasar penguasaan atas dasar ganti rugi;
- b. Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhariono (*vide* Bukti T-13);
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanah Negara Bebas, tanggal 4 September 2015, yang diketahui Kepala Desa Kuta pada tanggal 17 Agustus 2015 (*vide* Bukti T-9), yang isinya menyatakan Suhariono telah menguasai sebidang tanah dengan itikad baik yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, luas ± 500 M², dengan status tanah berupa Tanah Negara sejak tahun 1982 dari Haji Yasin, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sumi;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Suilah;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Sumi;dengan 2 (dua) orang saksi atas nama Lalu Badi dan Odeng;
- d. Surat Pernyataan Menggarap, tanggal 4 September 2015, yang diketahui Kepala Desa Kuta (*vide* Bukti T-10), yang isinya menyatakan sejak tahun 1998 Suhariono telah menguasai/menggarap secara fisik Tanah Negara seluas ± 500 M² yang dipergunakan untuk tanah pekarangan terletak di Kuta I, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sumi;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suilah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sumi;

dengan 2 (dua) orang saksi atas nama Lalu Badi dan Odeng;

- e. Surat Pernyataan, tanggal 4 September 2015, yang diketahui Kepala Desa Kuta, tanggal 17 September 2015 (*vide* Bukti T-11), yang isinya menerangkan Suhariono memiliki sebidang tanah yang diperoleh sejak tahun 1998 dengan jalan ganti rugi dari Haji Yasin, dengan status merupakan Tanah Negara, luas 500 M², terletak di Kampung/Lingkungan Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sumi;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suilah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sumi;

dengan 2 (dua) orang saksi atas nama Lalu Badi dan Odeng;

- f. Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.21/99/IX/2015, tanggal 17 Oktober 2015 (*vide* Bukti T-12), yang isinya Kepala Desa Kuta menerangkan Suharyono secara fisik menguasai dan menggarap sebidang tanah seluas ± 500 M² terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah merupakan Tanah Negara Bebas dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sumi;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suilah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sumi;

- g. Kwitansi pembayaran permohonan SK Pemberian Hak, tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti T-19);

- h. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, dengan NOP: 52.02.020.002.040-0008.0, atas nama Mamiq Sinarhulan, tanggal 14 Januari 2013 (*vide* Bukti T-14), yang menerangkan objek pajak berupa bumi seluas 2.344 M² yang terletak di Dsn Mong, RT.000, RW.000,

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Pujut, Lombok Tengah, tercatat dengan NOP: 52.02.020.

002.040-0008.0, atas nama wajib pajak yakni Mamiq Sinarhulan;

- i. Sket Gambar Lampiran Surat Keterangan Nomor: 591.2/13/IX/2015, tanggal 17 September 2015 (*vide* Bukti T-15);
- j. Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1583/St-23.02/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 (*vide* Bukti T-17), yang menerangkan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan atas nama Tergugat, menugaskan I Nyoman Sudika Januada untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator lapangan dan Saptono untuk melaksanakan tugas pengukuran dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan yaitu pengukuran permohonan SK Pemberian Hak atas bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, dengan volume 500 M², mulai 18 Desember 2015;
- k. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Kuta, NIB: 01699 (*vide* Bukti T-8) tidak mencantumkan 'Bidang Tanah' berupa Dusun/Jalan/Blok dan RT/RW, namun memuat 'Yang Berkepentingan' atas nama Suhariono, 'Sketsa Bidang Tanah', dan 'Persetujuan Batas Bidang Tanah' dengan tetangga yang berkepentingan dan telah ditandatangani atas nama-nama:
 - Sumi : Sebelah Utara;
 - Jalan : Sebelah Timur;
 - Suilah : Sebelah Selatan;
 - Sumi : Sebelah Barat;
- l. Peta Bidang Tanah Nomor: 607/2016, tanggal 26 Agustus 2016 (*vide* Bukti T-7), yang menerangkan bidang tanah yang dimohonkan Suhariono berdasarkan Nomor Berkas : 12411/2015, telah dipetakan dan tercatat dengan NIB Tanah: 01699, dan luas 516 M²;
- m. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Pemeriksaan Tanah A, tanggal 10 November 2016 (*vide* Bukti T-6), yang menerangkan anggota Panitia Pemeriksa Tanah A telah melakukan pemeriksaan lapangan, dan pada bagian hasil

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan, penggunaan dan keadaan tanah tercantum riwayat penguasaan tanah yang awalnya di tahun 1982 dikuasai oleh Haji Yasin, kemudian pada tahun 1998 dikuasai oleh Suhariono atas dasar ganti rugi di bawah tangan;

- n. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 500.1/729/2016, tanggal 10 November 2016 (*vide* Bukti T-5), tercantum pada riwayat perolehan tanah bahwa Suhariono menguasai dan menggunakan bidang tanah dimaksud sejak tahun 1982 atas dasar ganti rugi dari Haji Yasin sesuai surat pernyataan tanggal 4 September 2015;
 - o. Risalah Pengolahan Data Nomor: 500.1/826/2016, tanggal 11 November 2016 (*vide* Bukti T-16), tercantum pada riwayat perolehan tanah bahwa Suhariono menguasai dan menggunakan bidang tanah dimaksud sejak tahun 1982 atas dasar ganti rugi dari Haji Yasin sesuai surat pernyataan tanggal 4 September 2015;
 - p. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 125/HM/BPN-23.02/2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhariono Atas Tanah di Desa Kuta Kecamatan Pujut, tanggal 14 Maret 2017 (*vide* Bukti T-3), menerangkan Tergugat memberikan hak milik kepada Suhariono atas bidang tanah yang luasnya 516 M², yang terletak di Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - q. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), tanggal 15 Maret 2017 (*vide* Bukti T-4);
4. bahwa berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik bidang tanah yang terletak di Dusun dan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 3714, Desa Kuta No. 7, persil No. 421.b, klas III, luas ± 0, 050 ha (5 are) dengan batas-batas:
- Utara : berbatasan dengan tanah an. Hj. Atimah Undrus;

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan jalan menuju Pantai Kuta;
- Selatan : berbatasan dengan tanah an. Amaq Emin/Kimin;
- Barat : berbatasan dengan tanah an. Atimah Undrus;

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 51/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 4 Januari 2003 *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 75/Pdt/2003/PT.MTR, tanggal 31 Maret 2004, dan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor: 2122 K/Pdt/2004, tanggal 4 Oktober 2006;

5. bahwa berdasarkan Bukti P-9, diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 25 Juli 2019 telah dilakukan Sita Eksekusi guna untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7 yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap tanah sengketa yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 3714, Desa Kuta No. 7, persil No. 421.b, klas III, luas $\pm 0,050$ ha (5 are) dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan tanah an. Hj. Atimah Undrus;
- Timur : berbatasan dengan jalan menuju Pantai Kuta;
- Selatan : berbatasan dengan tanah an. Amaq Emin/Kimin;
- Barat : berbatasan dengan tanah an. Atimah Undrus;;

6. bahwa berdasarkan Bukti P-10, diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 2 Maret 2020 telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan guna untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7, terhadap tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 3714, Desa Kuta No. 7, persil No. 421.b, klas III, luas $\pm 0,050$ ha (5 are) dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan tanah an. Hj. Atimah Undrus;
- Timur : berbatasan dengan jalan menuju Pantai Kuta;
- Selatan : berbatasan dengan tanah an. Amaq Emin/Kimin;
- Barat : berbatasan dengan tanah an. Atimah Undrus;

7. bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, diketahui Para Penggugat dan Tergugat menunjuk lokasi bidang tanah yang sama,

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta di atas bidang tanah tersebut terdapat bekas pembongkaran bangunan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 6 November 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana teruraikan di atas, maka inti permasalahan hukum administrasi negara dalam sengketa ini yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim ialah:

1. mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
2. mengenai kebenaran data yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ialah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-12 ; T-1), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan kegiatan penerbitan Sertipikat Hak Milik untuk pertama kali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan pada pokoknya pendaftaran tanah diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-12 ; Bukti T-1), diperoleh fakta hukum bahwa letak bidang tanahnya berada di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berarti dalam bidang administrasi pertanahan termasuk dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan mengenai kebenaran data yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa;

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-12 ; Bukti T-1) ialah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 125/HM/BPN-23.02/2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhariono Atas Tanah di Desa Kuta Kecamatan Pujut, tanggal 14 Maret 2017 (*vide* Bukti T-3), yang mana merupakan pembuktian hak baru, sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan pada pokoknya untuk keperluan pendaftaran hak mengenai hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan, pengujian data fisik dan data yuridis dari objek sengketa *a quo* akan diawali dengan pengujian keputusan pemberian Hak Milik sebagaimana dimaksud Bukti T-3 yang mengacu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa acuan untuk menentukan pemberian hak atas tanah negara diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi: *Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;*

Menimbang, bahwa data yuridis dan data fisik sebagai bukti dalam penguasaan atas tanah, dalam hal pemberian hak atas tanah negara diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi:

Pasal 9

- (1) *Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.*
- (2) *Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
 1. *Keterangan mengenai pemohon:*

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - b. Apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan Hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
 - d. Rencana Penggunaan Tanah;
 - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);
3. Lain-lain:
Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
Keterangan lain yang dianggap perlu;

Pasal 10

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

1. Mengenai pemohon:
 - a. Jika perorangan: foto copy bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengenai tanahnya:
 - a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
 - c. Surat lain yang dianggap perlu.

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tata cara Pemberian Hak Milik diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menentukan:

Pasal 11

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Pasal 12

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:

1. *Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.*
2. *Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.*
3. *Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.*
4. *Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.*

Pasal 13

- (1) *Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.*
- (3) *Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:*
 - a. *Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7.*

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Tim Penelitian Tanah* untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
 - c. *Panitia Pemeriksa Tanah A* untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.
- (4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
 - (5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.
 - (6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 125/HM/BPN-23.02/2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhariono Atas Tanah di Desa Kuta Kecamatan Pujut, tanggal 14 Maret 2017 (*vide* Bukti T-3), tercantum dalam bagian konsiderans "Menimbang" pada huruf b yakni: bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun fisik dengan menunjuk hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 10 November 2016, Nomor: 500.1/729/2016 (*vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T-5 yang berkesesuaian dengan T-16, diperoleh fakta hukum bahwa tercantum pada bagian riwayat perolehan tanahnya, yakni Suhariono menguasai dan menggunakan bidang tanah

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sejak tahun 1982 atas dasar ganti rugi dari Haji Yasin sesuai surat pernyataan tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 51/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 4 Januari 2003 (*vide* Bukti P-5), Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 75/Pdt/2003/PT.MTR, tanggal 31 Maret 2004 (*vide* Bukti P-6), dan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor: 2122 K/Pdt/2004, tanggal 4 Oktober 2006 (*vide* Bukti P-7), diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa dalam perkara perdata yang dimaksud, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan melawan Nyonya Lale Gimbrik, Hariyono, dan Nyonya Salemah selaku Para Tergugat, dengan objek sengketa berupa bidang tanah yang terletak di Dusun dan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 3714, Desa Kuta No. 7, Persil No. 421. b, klas III, luas \pm 0,050 Ha (5 are) dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan tanah an. Hj. Atimah Undrus;
 - Timur : berbatasan dengan jalan menuju Pantai Kuta;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah an. Amaq Emin/Kimin;
 - Barat : berbatasan dengan tanah an. Atimah Undrus;
- b. bahwa Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik bidang tanah sengketa tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 75/Pdt/2003/PT.MTR, tanggal 31 Maret 2004, yang telah dikuatkan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor: 2122 K/Pdt/2004, tanggal 4 Oktober 2006, oleh karenanya perkara perdata sebagaimana dimaksud telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sejak tanggal 4 Oktober 2006;
- c. bahwa riwayat penguasaan bidang tanah sengketa tersebut telah dipertimbangkan dalam halaman 5 pada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 75/Pdt/2003/PT.MTR, tanggal 31 Maret 2004, yang pada pokoknya berasal dari Amaq Emin, yang kemudian beralih kepada Suwarti berdasarkan jual beli (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, diketahui Para Penggugat dan Tergugat telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama (*vide*

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 6 November 2020), sehingga menjadi fakta hukum bahwa bidang tanah sengketa dalam perkara perdata merupakan bidang tanah yang sama dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-12 ; Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan Bukti P-10, diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 25 Juli 2019 telah dilakukan Sita Eksekusi dan pada tanggal 2 Maret 2020 dilaksanakan Eksekusi Pengosongan guna untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 4 Oktober 2006 (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7), dan telah dilaksanakan Sita Eksekusi dan Eksekusi Pengosongan terhadap putusan-putusan tersebut (*vide* Bukti P-9 dan Bukti P-10), maka demi hukum Para Penggugat merupakan pihak yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa dan memiliki hak prioritas untuk mendapatkan hak milik atas bidang tanah dimaksud, sedangkan terhadap riwayat penguasaan tanah yang menerangkan Suhariono menguasai dan menggunakan bidang tanah dimaksud sejak tahun 1982 atas dasar ganti rugi dari Haji Yasin sesuai surat pernyataan tanggal 4 September 2015 yang tercantum dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud Bukti T-5 merupakan data yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penelitian kelengkapan dan kebenaran, khususnya data yuridis tidak dilakukan oleh Tergugat secara benar dan cermat sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan atas dasar hal itu pula penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 125/HM/BPN-23.02/2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhariono Atas Tanah di Desa Kuta Kecamatan Pujut, tanggal 14 Maret 2017 (*vide* Bukti T-3) mengandung cacat yuridis, baik dari segi prosedur maupun substansinya;

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di atas pun, secara mutatis mutandis membuktikan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 125/HM/BPN-23.02/2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhariono Atas Tanah di Desa Kuta Kecamatan Pujut, tanggal 14 Maret 2017 (*vide* Bukti T-3) juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 125/HM/BPN-23.02/2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suhariono Atas Tanah di Desa Kuta Kecamatan Pujut, tanggal 14 Maret 2017 (*vide* Bukti T-3) merupakan dasar penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-12 ; Bukti T-1), sedangkan Bukti T-3 mengandung cacat yuridis, sehingga secara substansi objek sengketa *a quo* pun mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Para Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka Gugatan Para Penggugat mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari buku tanah dan mencabut objek sengketa *a quo* pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur Nomor: 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016, Luas: 516 M², atas nama SUHARIONO;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1928/Desa Kuta, tanggal 20 Maret 2017, Surat Ukur Nomor: 1562/Kuta/2016, tanggal 26 Agustus 2016, Luas: 516 M², atas nama SUHARIONO;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.978.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh SINGGIH WAHYUDI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H.,

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.642.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	20.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.978.000,-
Terbilang	:		(dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mtr.